



**PUTUSAN**

Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.JP.



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Xxxxxxxxxxxxxx**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta tanggal 08 Januari 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, **Xxxxxxxxxxxxxx**, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**Xxxxxxxxxxxxxx**, lahir di Biak tanggal 18 Februari 1969, umur 55 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S2, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di **Xxxxxxxxxxxxxx**, Papua Tengah (alamat rumah Sarah Simapiaret, kost-kostan Warna Warni Agus Rianto), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 10 Juli 2024 dalam register perkara Nomor 905/Pdt.G/2024/PA.JP. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 04 April 2008, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 04 April 2008;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama Xxxxxxxxxxxxxx, Papua Tengah.

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

3.1. Xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 18 Agustus 2007;

3.2. Xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 03 Februari 2011;

3.3. Xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 28 Desember 2011;

3.4. Xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 Mei 2017;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2010 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh:

4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam hal ini kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

4.2. Tergugat memiliki sifat temperamental dalam hal ini ketika sedang marah sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat;

4.3. Tergugat sering menuduh Penggugat tanpa adanya bukti yang jelas;

4.4. Tergugat kembali ke agama semula yakni agama Kristen Protestan;

5. Bahwa, pada puncak perselisihan terjadi pada bulan November tahun 2016, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dikarenakan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman terakhir dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 17 Halaman. Putusan No. 905/Pdt.G/2024/PA.JP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, 4 (empat) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini masih dibawah umur dan/atau belum dewasa serta masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat (XXXXXXXXXXXX) untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara (hadhonah) atas empat orang anak tersebut

8. Bahwa, Tergugat selaku ayah kandung dari keempat orang anak tersebut diatas masih berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keempat orang anak yang masih di bawah umur tersebut, yaitu sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) setiap bulannya, hal ini di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan alasan pemeliharaan anak Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam serta alasan tuntutan nafkah anak Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 17 Halaman. Putusan No. 905/Pdt.G/2024/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan fasakh perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 4 (empat) orang anak dibawah umur yang masing-masing bernama:
  - 3.1. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 18 Agustus 2007;
  - 3.2. XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 03 Februari 2011;
  - 3.3. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 28 Desember 2011;
  - 3.4. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 Mei 2017;agar berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (XXXXXXXXXXXX) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak;
4. Menghukum Tergugat (XXXXXXXXXXXX) untuk memberikan nafkah kepada 4 (empat) orang anak sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan/atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER**

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 17 Halaman. Putusan No. 905/Pdt.G/2024/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pengantar, Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 09 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxxxx, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 04 April 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 14050/KLT/MENDAGRI/JP/2011 tanggal 29 Desember 2011 atas nama xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 18 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 477/690.a/MMK/2012 tanggal 08 Juni 2012 atas nama xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 03 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas

Halaman 5 dari 17 Halaman. Putusan No. 905/Pdt.G/2024/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 477/691.a/MMK/2012 tanggal 08 Juni 2012 atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 28 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 477/690.a/MMK/2012 tanggal 08 Juni 2012 atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.6;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

~ Saksi adalah ibu saudara kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;

~ Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Jalan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- 1) **XXXXXXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 18 Agustus 2007;
- 2) **XXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 03 Februari 2011;
- 3) **XXXXXXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 28 Desember 2011;
- 4) **XXXXXXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 Mei 2017;

~ Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2010 kehidupan rumah

Halaman 6 dari 17 Halaman. Putusan No. 905/Pdt.G/2024/PA.JP.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat kembali ke agamanya semula, yakni agama Kristen Protestan;

~ Puncaknya pada bulan November 2016, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;

~ Saksi telah berusaha membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati dan memberikan pandangan-pandangan yang semestinya kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

~ Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

**2. XXXXXXXXXXXXX**, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

~ Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

~ Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Mimika – Papua Barat, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Putri Widya Valencia, umur 12 tahun;

~ Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;

~ Penyebab utama karena Tergugat kembali ke agamanya semula, yakni agama Kristen Protestan;

~ Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Halaman 7 dari 17 Halaman. Putusan No. 905/Pdt.G/2024/PA.JP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini

Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) dan Pasal 126 HIR. maka gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 200 juncto Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 8 dari 17 Halaman. Putusan No. 905/Pdt.G/2024/PA.JP.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Juni 2010 yang disebabkan oleh karena :

- ~ Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam hal ini kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- ~ Tergugat memiliki sifat temperamental dalam hal ini ketika sedang marah sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat;
- ~ Tergugat sering menuduh Penggugat tanpa adanya bukti yang jelas;
- ~ Tergugat kembali ke agama semula yakni agama Kristen Protestan;

dan puncaknya pada bulan November 2016 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, dan selama itu Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1 s/d P.6 serta 2 (dua) orang saksinya yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 yang berupa fotokopi surat pengantar (keterangan domisili atas nama Penggugat), bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya,

Halaman 9 dari 17 Halaman. Putusan No. 905/Pdt.G/2024/PA.JP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPPerdata, bukti tersebut dapat diterima, dan bukti P.1 tersebut telah bernazegeling dan berlegalisir serta bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P-1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, meskipun tidak berkategori sebagai akta otentik atau akta di bawah tangan, namun sepanjang persidangan tidak ada pihak-pihak yang membantah atas bukti tersebut, bukti tersebut yang menerangkan bahwa saat ini Penggugat berdomisili di Kota Jakarta Pusat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa secara yuridis Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2, merupakan fotokopi kutipan akta nikah, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPPerdata dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3, P.4, P.5, dan P.6 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPPerdata dan terbukti bahwa selama

Halaman 10 dari 17 Halaman. Putusan No. 905/Pdt.G/2024/PA.JP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

- 1) XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 18 Agustus 2007;
- 2) XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 03 Februari 2011;
- 3) XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 28 Desember 2011;
- 4) XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat. Kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR., dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut, telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keterangan para saksi Penggugat telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

1.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- 1.1. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 18 Agustus 2007;
- 1.2. XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 03 Februari 2011;
- 1.3. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 28 Desember 2011;
- 1.4. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 Mei 2017;

Halaman 11 dari 17 Halaman. Putusan No. 905/Pdt.G/2024/PA.JP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2010 yang disebabkan oleh karena Tergugat kembali kepada agama sebelumnya yaitu Kristen Protestan;

3. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2016 akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

4.-----  
Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*), apalagi Penggugat telah mengakui adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah kembali ke agama semula, yakni agama Kristen Katolik;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Penggugat dalam petitumnya primer angka 2 (dua) agar Majelis Hakim “Menyatakan fasakh perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXX)”, karena hubungan perkawinannya dengan Tergugat dalam rumah tangganya telah goyah disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena dari sisi keyakinan agama bahwa Tergugat tidak beragama Islam lagi melainkan beragama Kristen Protestan, sedangkan Penggugat beragama Islam, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah berbeda keyakinan agama, maka menurut hukum Islam bahwasanya perkawinan / pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus **difasakhkan**;

Halaman 12 dari 17 Halaman. Putusan No. 905/Pdt.G/2024/PA.JP.



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Al-Baqarah : 221);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 116 Huruf h Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan **menyatakan fasakh perkawinan Penggugat dengan Tergugat**;

Halaman 13 dari 17 Halaman. Putusan No. 905/Pdt.G/2024/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 yang pada pokoknya agar pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX (vide bukti P-3), XXXXXXXXXXXX (vide bukti P-4), XXXXXXXXXXXX (vide bukti P-5), XXXXXXXXXXXX (vide bukti P-5); Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 s/d P-6 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dapat membuktikan bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- 1) XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 18 Agustus 2007;
- 2) XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 03 Februari 2011;
- 3) XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 28 Desember 2011;
- 4) XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 Mei 2017;

selama ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat. Penggugat telah memeliharanya dengan baik dan kondisi ibu dan anak tersebut dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa secara yuridis seorang anak dapat saja dialihkan hak pengasuhan dan pemeliharannya dari ayah kepada ibunya atau dari ibu kepada ayahnya, sepanjang pengalihan itu mempunyai alasan yang kuat dan semata-mata untuk kepentingan si anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, pengadilan telah dapat menemukan fakta bahwa Penggugat selama ini tetap mengasuh dan memelihara anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 105 Huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 149 Huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya;

Halaman 14 dari 17 Halaman. Putusan No. 905/Pdt.G/2024/PA.JP.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim patut mengabulkan petitum angka 3 dengan menetapkan keempat anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan/pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagaimana dalam pertimbangan di atas, namun **hak hukum** Tergugat sebagai ayah kandungnya harus tetap terlindungi, karena Tergugat selaku ayah kandungnya tetap memiliki ikatan batin dengan anaknya sampai kapanpun tidak akan pernah putus, dan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan psikologis anak, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak tersebut, oleh karena itu Penggugat harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat dalam memberikan perhatian dan kasih sayang setiap waktu, selama tidak mengganggu pendidikan serta hal-hal lain yang menjadi kepentingan sang anak sesuai dengan maksud Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 tentang tuntutan nafkah anak telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat tersebut, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang dan memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Halaman. Putusan No. 905/Pdt.G/2024/PA.JP.



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
3. Menyatakan fasakh pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
  - 4.1. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 18 Agustus 2007;
  - 4.2. XXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 03 Februari 2011;
  - 4.3. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 28 Desember 2011;
  - 4.4. XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 Mei 2017;berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Menyatakan mencabut gugatan Penggugat untuk selebinya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 16 Shafar 1446 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Drs. Wawan Iskandar**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rona Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri di luar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 Halaman. Putusan No. 905/Pdt.G/2024/PA.JP.



TTD

**Dra. Nurmiwati, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

**Dra. Hj. Mukasipa, M.H.**

**Drs. Wawan Iskandar**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Rona Handayani, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	645.000,00
4.	Biaya PNB	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>		Rp.	815.000,00

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

**H. Abdullah, S.H., M.H.**